



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM DESA
TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagai pedoman pengelolaan keuangan desa khususnya dalam pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Malang, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Desa Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 2 Seri D);
17. Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 17 Seri D);
18. Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 12 Seri A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 195 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 11 Seri A);
19. Peraturan Bupati Malang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);
20. Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendapatan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 3 Seri D);
21. Peraturan Bupati Malang Nomor 29 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 29 Seri D);
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 193 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 193 Seri A);
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 194 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 194 Seri A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DESA TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.

10. Honorarium adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap, yang diterima setiap bulan.
11. Insentif adalah penghargaan berupa uang yang diberikan untuk memotivasi seseorang agar produktivitasnya tinggi serta sifatnya tidak tetap atau sewaktu-waktu.
12. Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
13. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa yang sumbernya berasal dari bagian dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Daerah yang terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam dan ditambah Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).
14. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
15. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
16. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
17. Pendapatan Asli Desa yang selanjutnya disingkat PADes adalah Penerimaan Desa yang berasal dari seluruh pendapatan Desa melalui rekening kas Desa.
18. Pendapatan lain-lain Desa yang selanjutnya disebut Pendapatan lain yang sah adalah pendapatan Desa lainnya yang sah dan tidak mengikat.

19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbangdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh APB Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
20. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
22. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
23. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
24. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.

25. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PPKD.
26. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang membantu Kasi/Kaur dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kasi/Kaur.
27. Masyarakat adalah masyarakat Desa setempat dan/atau masyarakat Desa sekitar lainnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini untuk menetapkan Standar Biaya Umum bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan dan pelaksanaan APB Desa Tahun 2022.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini sebagai acuan perhitungan kebutuhan dan batas tertinggi penentuan anggaran yang akan digunakan oleh Pemerintah Desa dalam penyusunan dan pelaksanaan APB Desa Tahun 2022 dengan memperhatikan kemampuan keuangan Desa.

BAB III

RUANG LINGKUP STANDAR BIAYA UMUM

Pasal 4

Rincian Standar Biaya Umum Desa Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Standar Biaya Umum Desa Tahun 2022 yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. belanja honorarium;
 - b. belanja jasa kantor;
 - c. belanja cetak penggandaan;
 - d. belanja makan minum;
 - e. belanja perjalanan dinas; dan
 - f. belanja jasa penyampaian dan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APB Desa, antara lain:
 - a. Alokasi Dana Desa;
 - b. Dana Desa;
 - c. Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa;
 - d. Pendapatan Asli Desa; dan
 - e. Pendapatan lain yang sah.

Pasal 6

Dalam hal terdapat mata anggaran Desa yang belum ditetapkan standar biaya umumnya, penyusunan dan pelaksanaan anggaran dimaksud dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur standar biaya umum dan standar harga satuan Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) APB Desa Tahun Anggaran 2022 yang sudah ditetapkan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Perubahan APB Desa.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 28 Januari 2022

BUPATI MALANG,

Ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kapanjen
pada tanggal 28 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

Ttd.

WAHYU HIDAYAT

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2022 Nomor 5 Seri A

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG STANDAR BIAYA UMUM
DESA TAHUN 2022

**RINCIAN STANDAR BIAYA UMUM DESA
TAHUN 2022**

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA (Rp)	SUMBER DANA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	BELANJA HONORARIUM				
	A. Tunjangan Kedudukan BPD:			ADD	
	1. Ketua;	Orang/bulan	450.000,00		
	2. Wakil Ketua;	Orang/bulan	350.000,00		
	3. Sekretaris; dan	Orang/bulan	300.000,00		
	4. Anggota.	Orang/bulan	300.000,00		
	B. Pengelolaan Keuangan Desa:			ADD	
	1. PKPKD (Kades/Pj.Kades);	Orang/bulan	600.000,00		
	2. Sekretaris Desa;	Orang/bulan	400.000,00		
	3. Kasi/Kaur; dan	Orang/bulan	300.000,00		
	4. Kaur Keuangan.	Orang/bulan	300.000,00		
	C. Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa:			Berdasarkan anggaran setiap kegiatan	Tim Pelaksana Kegiatan dengan unsur anggota berasal dari setiap dusun dan diberikan honorarium berdasarkan waktu pelaksanaan kegiatan
	1. Ketua;	Orang/bulan	300.000,00		
	2. Sekretaris; dan	Orang/bulan	200.000,00		
	3. Anggota.	Orang/bulan	100.000,00		
	D. Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu:			ADD, PADes	Maksimal 5 bulan
	1. Ketua;	Orang/bulan	500.000,00		
	2. Wakil Ketua;	Orang/bulan	400.000,00		
	3. Sekretaris;	Orang/bulan	350.000,00		
	4. Bendahara; dan	Orang/bulan	300.000,00		
	5. Seksi-seksi (5 orang).	Orang/bulan	200.000,00		
	E. Pelantikan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu:			PADes	
	1. Rohaniwan;	Orang/kegiatan	250.000,00		
	2. Saksi;	Orang/kegiatan	150.000,00		
	3. Pembaca Doa; dan	Orang/kegiatan	100.000,00		
	4. Protokol (3 orang).	Orang/kegiatan	100.000,00		

1	2	3	4	5	6
	F. Tim Pengisian Perangkat Desa: 1. Ketua; 2. Wakil Ketua; 3. Sekretaris; 4. Bendahara; dan 5. Anggota (3 orang).	Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan	300.000,00 250.000,00 200.000,00 150.000,00 100.000,00	PADes	Maksimal 3 bulan
	G. Tim Penguji Pengisian Perangkat Desa: 1. Ketua; 2. Sekretaris; dan 3. Anggota (3 orang).	Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan	500.000,00 400.000,00 300.000,00	PADes	Maksimal 2 kali kegiatan
	H. Sosialisasi/Bimbingan teknis/Pelatihan/ <i>Focus Group Discussion</i> (FGD): 1. Narasumber Profesional; 2. Narasumber Kabupaten; 3. Narasumber Kecamatan; 4. Moderator; 5. Pembawa Acara; dan 6. Bantuan transport peserta/uang saku.	Orang/jam Orang/jam Orang/jam Orang/kegiatan Orang/kegiatan Orang/kegiatan	500.000,00 400.000,00 350.000,00 150.000,00 100.000,00 50.000,00	Berdasarkan anggaran setiap kegiatan	Maksimal 2 jam pelajaran
	J. Tim Penyusunan Produk Hukum Desa: 1. Ketua; 2. Sekretaris; dan 3. Anggota (maksimal 9 orang).	Orang/kegiatan Orang/kegiatan Orang/kegiatan	200.000,00 150.000,00 100.000,00	Berdasarkan anggaran setiap kegiatan	
2.	BELANJA JASA KANTOR				
	A. Petugas Kebersihan Kantor.	Orang/bulan	1.000.000,00	ADD, PBH, PADes, Pendapatan lain yang sah	
	B. Gaji Staf Desa.	Orang/bulan	1.500.000,00	PADes	
	C. Operator Desa.	Orang/bulan	1.000.000,00	ADD, PBH, PADes, Pendapatan lain yang sah	
	D. Penjaga Kantor Desa.	Orang/bulan	1.000.000,00	ADD, PBH, PADes, Pendapatan lain yang sah	
	E. Insentif Kader Posyandu.	Orang/bulan	150.000,00	Dana Desa, PADes, Pendapatan lain yang sah	
	F. Kader Pembangunan Manusia (KPM).	Orang/bulan	150.000,00	Dana Desa, PADes, Pendapatan lain yang sah	
	G. Insentif Guru PAUD.	Orang/bulan	150.000,00	Dana Desa, PADes, Pendapatan lain yang sah	
	H. Insentif Guru Ngaji.	Orang/bulan	150.000,00	Dana Desa, PADes, Pendapatan lain yang sah	

1	2	3	4	5	6
	I. Insentif Kader lainnya sesuai amanat peraturan perundangan.	Orang/bulan	150.000,00	Berdasarkan anggaran setiap kegiatan	
	J. Upah Pekerja: 1. Kepala Tukang; 2. Tukang; dan 3. Pekerja.	Orang/kegiatan/hari Orang/kegiatan/hari Orang/kegiatan/hari	110.000,00 100.000,00 90.000,00	Berdasarkan anggaran setiap kegiatan	
3.	BELANJA CETAK PENGGANDAAN				
	A. Penggandaan: 1. Fotokopi A4/F4; dan 2. Fotokopi A3. B. Cetak 1. Penjilidan; dan 2. <i>Banner</i> .	Lembar Lembar Buku Meter	300,00 700,00 50.000,00 20.000,00	ADD, PBH, PADes, Pendapatan lain yang sah	
4.	BELANJA MAKAN MINUM				
	Makan Minum Rapat/ Kegiatan: 1. Nasi kotak; 2. Snack/Kudapan; 3. Prasmanan per orang; dan 4. Nasi Tumpeng.	Porsi Porsi Porsi Porsi	30.000,00 15.000,00 50.000,00 350.000,00	Berdasarkan anggaran setiap kegiatan	
5.	BELANJA PERJALANAN DINAS				
	Uang transportasi: 1. Luar wilayah kecamatan; dan 2. Dalam wilayah Kecamatan.	Orang/hari Orang/hari	125.000,00 50.000,00	ADD, PBH, PADes, Pendapatan lain yang sah	
6.	BELANJA JASA PENYAMPAIAN DAN PEMUNGUTAN PBB				
	1. Jasa penyampaian SPPT; dan 2. Jasa pemungutan SPPT.	Orang/obyek Orang/obyek	2.000,00 3.000,00	PBH, PADes	

BUPATI MALANG,

Ttd.

SANUSI